



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/209/431.013/2025

TENTANG

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah di Kabupaten Situbondo dalam rangka memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran tunggakan pajak daerah tanpa dikenakan sanksi administrasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, perlu menetapkan Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, berupa bunga/denda pajak daerah yang terutang.
- KEDUA** : Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif pajak daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan kepada wajib pajak tanpa melalui mekanisme permohonan, yang melakukan pembayaran pokok pajak daerah terutang dalam periode mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025.

- KETIGA : Jenis pajak daerah yang dihapus sanksi administratif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/ atau Minuman;
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan;
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir;
 - d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - e. Pajak Reklame;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 25 Juli 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BAPENDA Kabupaten Situbondo.

